BAB III

DATA PENGELOLAAN WAKAF SENDANG

MILIK MASJID AL-AQSHO

A. Sejarah Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho

Sejarah tentang berdirinya wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho dimulai dari sejarah berdirinya Masjid Al-Aqsho di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang pada tahun 1940. Masjid Al-Aqsho yang dibangun oleh masyarakat disebidang tanah kosong yang diwakafkan oleh beberapa orang yaitu: KH. Zaenal, KH. Badarudhin AS, Hj. Munjayanah. Pada waktu itu masjid dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dengan bentuk fisik bangunan masjid masih sangat sederhana. Masjid yang dibangun pada tahun 1941 sampai 1942 tersebut masih berupa bangunan yang terbentuk dari kayu, masih belum permanen dan yang penting dapat menampung jama'ah dalam beribadah di masjid.¹

Dalam menjalankan fungsi masjid sebagai tempat ibadah maka diperlukan sarana dan prasarana untuk kelengkapan masjid. Diantaranya hal yang sangat dibutuhkan adalah air bersih yang dapat digunakan sebagai prasarana bersuci bagi jama'ah atau masyarakat untuk menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsho. Namun pada waktu itu dengan keterbatasan prasarana masyarakat atau jama'ah yang ingin

¹ Wawancara dengan Bapak K.H Muhammad Khazim AS, selaku Nazhir Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari, pada tanggal 31 Januari 2012, jam 16.20 wib

menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsho masih menggunakan sumur-sumur milik warga yang berada sekitar masjid.

Pada tahun 1975 yaitu salah satu tokoh masyarakat Desa Reksosari yang sangat prihatin dengan keadaan tersebut bapak H. Dahlan, membelikan sebuah sendang di sebelah barat Desa Reksosari yang kemudian sumber mata air yang berupa sendang tersebut diwakafkan kepada Masjid Al-Aqsho. Dalam proses perwakafan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Reksosari Suraji dan para kyai di Desa Reksosari yaitu: KH. A. Syakur, KH. Mawardhi dan KH. Abdusyakur. Wakaf sumber mata air yang dialirkan ke Masjid Al-Aqsho dengan tujuan agar dapat membantu dalam keberlangsungan ibadah di Masjid Al-Aqsho.²

Kemudian pada tahun 2004 Masjid Al-Aqsho direnovasi agar lebih luas agar dapat menampung jama'ah yang beribadah di Masjid Al-Aqsho. Sendang yang diwakafkan masih dialirkan ke masjid masih digunakan jamaah, akan tetapi dengan berlimpahnya air bersih yang mengalir ke Masjid Al-Aqsho sebagian air tersebut terbuang secara mubadhir. Air bersih yang berasal dari sendang dialirkan ke masjid dalam pemanfaatanya kurang maksimal, karena hanya sebatas dialirkan ke penampungan air yang digunakan untuk kamar mandi dan berwudhu. Pada tahun 2006 atas saran dari seorang warga yaitu bapak Ahmad Muqowam melalui musyawarah dengan Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho dihasilkan kesepakatan agar dalam pemanfaatan wakaf sendang yang sudah

Wawancara dengan Bapak Drs. Muh. Jahuri, selaku Ketua Pengelola Wakaf Sendang "Maaul Aqsho" pada Tanggal 3 Februari 2012, Jam 13.35 wib

diwakafkan ke Masjid Al-Aqsho dapat dikelola dengan produktif profesional optimal. Dan pada tanggal 25 Juli 2006 Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho mengadakan musyawarah yang kemudian menghasilkan kesepakatan agar dibentuknya kepengurusan lembaga pengelola wakaf sendang tersebut dengan maksud dan tujuan dalam pemanfaatan serta pengelolaan wakaf sendang sebagai aset Masjid Al-Aqsho dapat dikelola secara optimal. ³

Hasil musyawarah tersebut dibentuknya kepengurusan yang diberi nama "MAAUL AQSHO" yaitu kepengurusan yang dibentuk oleh Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho agar pemanfaatan serta pengelolaan wakaf sendang milik Masjid Al-Aqsho dapat optimal dan dapat membangun kesejahteraan masjid dan umat.

1. Letak Geografis Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho

Lokasi wakaf sendang milik Masjid Al-Aqsho terletak di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Yang mempunyai wilayah dusun, yaitu :

- Dusun Reksosari
- Dusun Karangsalam
- Dusun Bawangan
- Dusun Kepundung
- Dusun Bajarsari
- Dusun Ngayon

³ Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Fuad Ahmad, M.H, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari, pada Tanggal 6 Februari 2012, Jam 19.00 wib

Secara geografis mempunyai sumber daya alam (SDA) yang potensial, hal ini dapat diketahui dari area persawahan, ladang, perkebunan, dan sumber mata air berupa sendang yang kemudian diwakafkan ke Masjid Al-Aqsho untuk dikelola untuk kebutuhan Masjid dan masyarakat.

2. Monografi Desa Reksosari

Desa Reksosari mempunyai luas 387.395 Ha, Sedangkan Batas-batas wilayah yang berbatasan dengan desa Reksosari, yaitu : 4

- Sebelah Utara : Desa Cukilan, Desa Krandon Lor

Sebelah Barat : Desa Suruh

Sebelah Selatan : Desa Purworejo, Desa Jatirejo

- Sebelah Timur : Desa Medayu, Desa Gunung Tumpeng

3. Demografi Penduduk

Keadaan Demografi Penduduk di Desa Reksosari pada data akhir bulan November 2011 berjumlah 5.067 jiwa, terdiri : ⁵

- Laki-Laki : 2.466 orang

- Perempuan : 2.601 orang

5 Ibio

4


⁴ Data Statistik Desa Reksosari pada Tahun 2010-2012

B. Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho

Dalam melakukan pengelolaan wakaf sendang milik Masjid Al-Aqsho dilakukan oleh pengurus Maaul Aqsho yaitu sebuah lembaga pengelola wakaf yang diberikan wewenang oleh Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid Al-Aqsho untuk mengelola dan mengatur tentang perwakafan sendang tersebut.

1. Struktur Kepengurusan

a. Struktur Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho



Keterangan:

1) Nazhir Masjid Al-Aqsho:

Ketua : Muhammad Khazim AS

Wakil Ketua : Nurhadi

Sekretaris : Muh. Musta'in

Bendahara : Mahfudz

Anggota : Mustofa

2) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho

Ketua : Drs.K.H. Muhammad Fuad Ahmad, M.H

Sekretaris : Shulkhan, S.Ag

Dian Nirwana, S.Sos

Bendahara : dr. Sri Eko Pamuji, M.kes

Munjali

Bidang Hubungan Masyarakat : Drs. Ahmad Zamhari

Mujayin

Bidang Pembangunan : Drs. Ahmad Tantowi

Ariffudin, S.Pd

Bidang Keagamaan : K.H Nur Salim

K.H Muh. Sholihin

Slamet Jaelani, S.Ag

Bidang Kegiatan : Ikhwanul Muslim, S.Ag

Ahmad Dahlan, S.Pd

Bidang Sosial dan Amal Masjid : Drs. Aminudin, M.Pd

Drs. M. Wazir


Bidang Perawatan Masjid : Muhammad Khalim

Mustain

Ahmad Sururi

Sumardhi

b. Susunan Pengelola Wakaf Sendang "Maaul Aqsho"



Keterangan:

Pengurus Pengelola Wakaf Sendang "Maaul Aqsho"

Penasehat : H. Tanwir

Ketua : Drs. Muh. Jahuri

Sekretaris : Ahmad Khotib

Bendahara : Sholikun Shalam

Konsultan Teknis : Sigit Setyono, S.T

Pelaksana Teknis I : Suhadi

Pelaksana Teknis II : Susanto

Pelaksana Teknis III : Moh. Jawad

2. Program Kerja dari Pengelolaan Wakaf Sendang Maaul Aqsho

Program Kerja pengelolaan Berupa Wakaf Sendang Milik Maaul Aqsho di Masjid di Al-Aqsho yaitu : 6

- a) Pengelolaan Administrasi
- b) Laporan Keuangan
- c) Pelaksanaan Teknis
- d) Mengontrol Peralatan
- e) Rapat Bulanan
- f) Rapat dengan BKM

⁶ Wawancara dengan Bapak Sholikun Shalam, Selaku Sekretaris dari Pengelola Wakaf Sendang "Maaul Aqsho", pada Tanggal 10 Februari 2012, Jam 15.30 wib

Berikut keterangan dari program-program tersebut :

a) Pengelolaan Administrasi

Pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi tersebut dilaksanakan oleh sekretaris Maaul Aqsho yang berfungsi untuk membantu dalam pelaksanaan administrasi serta pengelolaan wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho. Tugas-tugas diantaranya adalah, mencatat rekening pemakaian air oleh warga, mengatur dan mengadakan rapat bulanan, serta membuat laporan kemudian dilaporkan kepada Nazhir Masjid dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho.

b) Laporan Keuangan

Sistem pelaksanaan Laporan keuangan dilaksanakan oleh Bendahara Maaul Aqsho. Bendahara melaksanakan program kerja yang mempunyai tugas untuk membatu dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho. Program kerja dari bendara tentang Laporan keuangan dilaksanakan pada rapat bulanan. Diantara tugas serta fungsi di bidang keuangan adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran dari Maaul Aqsho. Kemudian dalam bidang keuangan juga melaksanakan pencatatan terhadap jumlah pemakaian penggunaan air yang digunakan oleh warga, serta data tersebut diberikan kepada bidang administrasi atau sekretaris untuk didata.

c) Pelaksanaan Teknis

Program Kerja dari optmalisasi dari Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas yang sangat berperan aktif dalam pengelolaan wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho. Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas yang diantaranya adalah mengontrol debit air agar tetap stabil serta bersih, mengontrol dan mendata meteran air bersih yang digunakan oleh warga.

g) Mengontrol Peralatan

Dalam pelaksanaan tugas pada bagian peralatan dilakasanakan oleh bidang pekasanaan teknis. Bidang pelaksanaan teknis mempunyai tugas diantaranya menginventaris peralatan-perlatan, bahan-bahan yang akan digunakan dalam memperbaiki ataupun dalam membuat saluran air yang baru.

d) Rapat Bulanan

Rapat bulanan adalah agenda dari program kerja Maaul Aqsho yang dilaksanakan pada awal bulan, biasanya dilaksanakan pada tanggal 10. Dalam rapat bulanan ini pengurus melaporkan program kerja yang sudah dilaksanakan, baik dari biaya setoran penggunaan air oleh warga, laporan keuangan, serta dilaksanakannya rapat evaluasi terhadap sebuah masalah yang dihadapi oleh pengurus.

e) Rapat dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

Pada rapat ini Pengurus Maaul Aqsho Akan melaporkan secara umum apa yang sudah dilaksanakan dalam melakukan pengelolaan wakaf berupa sendang tersebut kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho.

3. Sistem Pengelolaan Wakaf

Maaul Aqsho sebagai kepengurusan yang diberikan wewenang tugas oleh Nazhir Masjid dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho dalam melakukan pengelolaan wakaf sendang dengan mengembangkan dan mengelola wakaf berupa sendang tersebut secara profesional.

Maaul Aqsho mengembangkan wakaf tersebut agar dapat berdayaguna dan memberikan hasil yang manfaat untuk masjid. Wakaf berupa sendang tersebut kemudian dikelola oleh Maaul Aqsho secara profesional. Dengan memberdayakan sumber mata air berupa sendang yang disalurkan ke Masjid Aqsho yang awal mulanya dipakai untuk keperluan berwudhu dan pemakaian dikamar mandi, dan banyaknya air yang terbuang secara mubadhir, hal tersebut dirasa kurang maksimal. Maka dari Maaul Aqsho pengeloaan wakaf tersebut agar lebih berguna dan menghasilkan pemasukan untuk masjid. Yaitu dengan menyalurkan sumber mata air yang berasal dari sendang tersebut ke rumah-rumah warga dengan menerapkan sistem jasa penjualan air bersih serta warga mengganti biaya pemakaian air bersih pada setiap bulannya. Dengan sistem yang dilakukan oleh Maaul

Aqsho yaitu dengan menerapkan sistem jasa penjualan air bersih yang disalurkan kerumah-rumah warga atau masyarakat yang ingin menggunakan air bersih tersebut, Maaul Aqsho mengelompokan secara umum dan secara khusus.

a) Kelompok Pemakaian

No.	Kelompok Pemakaian	Keterangan			
1.	Umum	Dalam pemakaianya di gunakan			
		oleh warga, home industri yang			
		berada di masyarakat			
2.	Khusus	Dalam pemakaianya di gunakan			
		oleh masjid, mushola, asrama			
		yatim piatu, pondok pesantren			

b) Jasa Pemakaian Air Bersih

Dalam Pemakaian Air Bersih yang dikelola oleh Maaul Aqsho menerapkan hal-hal sebagai berikut :

Penyaluran Air

Dalam melakukan penyaluran ke rumah-rumah warga, Maaul Asho menerapkan jasa pemasangan kepada masing-masing kelompok baik umum atau khusus secara sama. Yaitu dengan biaya jasa penyaluran sebesar Rp 610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Biaya pemasangan termasuk water meter, peralatan serta operasional pemasangan. Apabila warga

atau konsumen tidak mampu untuk membayar, dapat di angsur sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengurus Maaul Aqsho.

Rincian Harga Air

No.	Rincian	Harga			
1.	0 s/d 10 meter ³	Rp. 7.500,-			
2.	10 s/d 20 meter ³	Rp. 9.000,-			
3.	Pemeliharaan Meteran/Bulan	Rp. 1.000,-			

Rincian Harga Kelompok Pemakaian

No.	Kelompok	Penyalur	Harga	Tarif	
	Pemakaian		Pemasangan	per-bulan	
1.		Warga	Rp. 610.000,-	Sesuai	
				hitungan	
	Umum			meteran	
2.		Home	Rp. 610.000,-	Sesuai	
		Industri		hitungan	
				meteran	
1.		Masjid,	Rp. 610.000,-	Tidak	
		Mushola,		dipungut	
		Asrama		biaya	
	Khusus	Yatim-Piatu			
2.		Pondok	Rp. 610.000,-	Di hitung	
		Pesantren		50%	

- Pemberian Rekening atau Kwitansi Pembanyaran

Dalam melakukan pembanyaran, warga akan mendapatkan rekening pembanyaran sebagai bukti terhadap jasa pemakaian air bersih yang dikelola Maaul Aqsho.

Peringatan atau Denda

Maaul Aqsho sebagai kepengurusan yang mengelola wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho agar dalam pengelolaanya berjalan secara optimal dan profesional menerapakan sistem denda Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) apabila warga telat membayar serta akan diingatkan oleh petugas.

c) Sistematika Keuangan

Dalam melakukan pengelolaan wakaf berupa sendang milik Masjid Aqsho, dikelola oleh Maaul Aqsho dengan menggunakan rincian keuangan sebagai berikut :

No.	Rincian Pemasukan 100%	Keterangan
1.	50 %	Untuk Masjid Al-
		Aqsho
2	25 %	Untuk Bantuan Fakir-
		miskin
3	10 %	Untuk Opersional
4	15 %	Untuk Pegawai
		Pelakasana

Laporan Keuangan Pengelola Air Bersih Maaul Aqsho Dusun Reksosari Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2006-2011

No.	Tahun	Jumlah Unit	Pendapatan				Penyaluran				
			Biaya pendaftaran	Pendapatan Rekening	jumlah	Pengeluaran	Saldo	Masjid 50%	Fakir Miskin 25 %	Operasional 10%	Pegawai pelaksana 15%
1.	2006	25 unit	Rp.15.250.000,-	Rp. 3.150.000,-	Rp. 18.400.000,-	Rp. 7.345.000,-	Rp. 11.055.000,-	Rp. 5.527.500,-	Rp. 2.763.750,-	Rp.1.105.000,-	Rp. 1.658.250,-
2.	2007	28 unit	Rp.17.800.000,-	Rp. 7.950.000,-	Rp. 25.750.000,-	Rp. 9.024.075,-	Rp. 16.725.925,-	Rp. 8.362.962,-	Rp. 4.181.481,-	Rp.1.672.592,-	Rp. 2.508.888,-
3.	2008	33 unit	Rp.20.130.000,-	Rp.12.900.000,-	Rp. 33.030.000,-	Rp.11.785.000,-	Rp. 21.245.000,-	Rp.10.622.500,-	Rp. 5.311.250,-	Rp.2.124.500,-	Rp. 3.186.750,-
4.	2009	17 unit	Rp.10.370.000,-	Rp.15.450.000,-	Rp. 25.820.000,-	Rp. 6.130.500,-	Rp. 19.689.500,-	Rp. 9.844.750,-	Rp. 4.922.375,-	Rp.1.968.950,-	Rp. 2.953.425,-
5.	2010	14 unit	Rp. 8.540.000,-	Rp.17.550000,-	Rp. 26.090.000,-	Rp .5.630.330,-	Rp. 20.459.670,-	Rp.10.229.835,-	Rp. 5.114917,-	Rp.2.045.967,-	Rp. 3.068.950,-
6.	2011	11 unit	Rp. 6.710.000,-	Rp.19.200.000,-	Rp. 25.910.000,-	Rp .5.120.050,-	Rp. 20.789.950,-	Rp.10.394.975,-	Rp. 5.197.487,-	Rp.2.078.995,-	Rp. 3.118.492,-
л	MLAH	128 unit	Rp.78.800.000,-	Rp.76.200.000,-	Rp.155.000.000,-	Rp.45.034.955,-	Rp.109.965.045,-	Rp.54.982.522,-	Rp.27.491.260,-	Rp.10.996.504,-	Rp.16.464.755,-

C. Pemanfaatan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho

Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf berupa Sendang milik Masjid Al-Aqsho merupakan instrumen serta pemberdayaan wakaf yang memberikan manfaat. Dengan melihat sumber daya alam yang dimiliki Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid berusaha agar dalam pemanfaatan wakaf berupa air tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap Masjid Al-Aqsho.

Pemanfaatan dari pengelolaan Wakaf sendang yang dikelola oleh kepengurusan Maaul Aqsho diantaranya, yaitu :

- 1. Jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsho dapat terbantu dengan adanya air bersih yang dapat digunakan berwudhu ataupun menggunakannya untuk ibadah lainnya, tanpa harus menggunakan sumur-sumur milik warga yang berada di sekitar masjid.
- 2. Para warga yang menggunakan air bersih yang disalurkan kerumahrumah warga tersebut, dapat terbantu dengan adanya air bersih yang dapat digunakan dalam aktifitas sehari-hari.
- 3. Dari pemanfaatan dan pengelolaan wakaf sendang tersebut yang dikelola oleh Maaul Asho dapat menghasilkan profit dalam bentuk keuntungan inventasi yang dapat digunakan untuk kemakmuran Masjid Al-Aqsho. Serta hasil yang diperoleh disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, bantuan kepada yatim piatu.

4. Pemanfaatan Wakaf sendang yang di kelola oleh Maaul Aqsho juga disalurkan ke Mushola-mushola, Pondok pesantren, serta Asrama yatim piatu yang berada di Desa Reksosari.

Manfaat benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang mewakafkan sudah meninggal dunia, jika harta yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan. ⁷

Pemanfaatan pengelolaan wakaf dapat dikelola dengan baik jika mempertimbangkan nilai-nilai serta asas-asas dalam pengelolaan wakaf. Dengan dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, agar dalam pemanfaatan serta pengelolaannya wakaf dapat berjalan sesuai dengan tujuan, fungsi dari pengelolaan tersebut, diantaranya asas-asas tersebut, adalah:

1. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan harta atau benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan wakaf tersebut. Karena harta yang diwakafkan serta dalam pemanfaatan dilaksanakan dengan baik. Maka nilai pahala akan melarir terus menerus kepada orang mewakafkannya (wakif).

17

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Prenada Media Group, 2006, cet 2, hlm.261

⁸ *Ibid.* hlm 261-262

2. Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah wujud amanah yang diberikan oleh wakif dan pengakuan dari masyarakat dalam melakukan tindakan yang bersungguhsungguh, profesional dalam mengelola sebuah wakaf. Tindakan nazhir dalam mengelola wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara aturan hukum positif ataupun aturan hukum syari'ah. karena sikap, prilakunya menjadi contoh bagi masyarakat lain.

3. Asas Profesional

Dalam menjalankan pengelolaan wakaf akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan profesional dan benar, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Sedangkan dalam pengelolaan wakaf harus mempunyai pengalaman, ketrampilan serta pendidikan yang memadai. Sehingga seluruh proses pelaksanaan wakaf dapat dilaksanakan dan menghasilkan produk yang berguna serta bermanfaat bagi masyarakat. Nazhir sangat mempunyai peranan penting dalam transparasi dan akuntabilitas serta mengelola aset wakaf, termasuk terhadap efektifitas keberlangsungan wakaf.

4. Asas Keadilan

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik wakaf secara adil harus bisa memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap masyarakat. Apabila ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan umat. Yaitu dengan mendermakan sebagian hartanya untuk fakir miskin sehingga terwujudnya kemakmuran secara adil.